

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 223 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PERTANIAN
TERPADU SELUAS ± 100 HA YANG TERLETAK DI DESA LUBUK GELANGGANG
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG
KEPADA BUPATI EMPAT LAWANG**

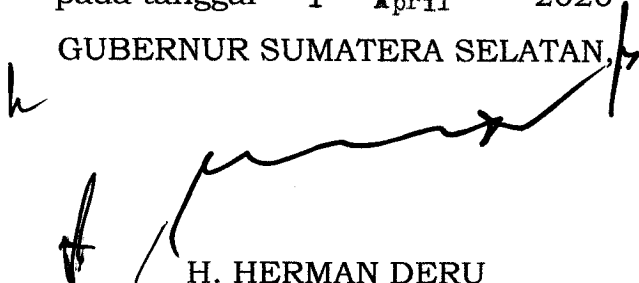
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di bidang pertanian, Bupati Empat Lawang sesuai suratnya tanggal 9 Maret 2020 Nomor 600/09/DKP/2020 menyampaikan dokumen rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Lahan Pusat Pengembangan Penelitian dan Pertanian Terpadu seluas ± 100 Ha yang terletak di Desa Lubuk Gelanggang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pusat Pengembangan Penelitian dan Pertanian Terpadu seluas ± 100 Ha yang terletak di Desa Lubuk Gelanggang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kepada Bupati Empat Lawang;

- KEDUA : Bupati Empat Lawang melaksanakan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pusat Pengembangan Penelitian dan Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan waktu pelaksanaan maksimal selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 1 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi.
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi.